

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 02/PU/2003

TENTANG

**GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi, maka gelar dan sebutan lulusan Universitas Negeri Yogyakarta perlu disesuaikan dengan keputusan tersebut;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Universitas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 268 Tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta.
b. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
c. Nomor 305/M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Mendiknas:
a. Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
b. Nomor 178/U/2001 tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi;
6. Peraturan Universitas No. 10/PU/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan** : Pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 15 Februari 2003.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Senat adalah Senat Universitas.

4. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan program pendidikan akademik dari Universitas.
5. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan program pendidikan profesional dari Universitas.
6. Program studi adalah program pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh Universitas.

BAB II GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 2

- (1) Gelar akademik diberikan kepada lulusan program pendidikan akademik dari Universitas, yaitu Program Sarjana, Program Pascasarjana, dan Program Doktor.
- (2) Sebutan profesional diberikan kepada lulusan program pendidikan profesional dari Universitas, yaitu Program Diploma II dan Program Diploma III.
- (3) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan kepada lulusan Universitas dicantumkan dalam ijazah.
- (4) Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicantumkan pula nama program studi yang bersangkutan secara lengkap.

BAB III JENIS GELAR AKADEMIK

Pasal 3

Gelar akademik terdiri atas Sarjana untuk lulusan Program Sarjana, Magister untuk lulusan Program Pascasarjana, dan Doktor untuk lulusan Program Doktor

Pasal 4

- (1) Nama gelar Sarjana dan singkatannya untuk masing-masing Program Studi di Universitas terdapat pada Lampiran I.
- (2) Nama gelar Magister dan Doktor serta singkatannya untuk masing-masing Program Studi di Universitas terdapat pada Lampiran II.
- (3) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan disertai singkatan nama kelompok bidang keahlian;
- (4) Gelar akademik Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.

BAB IV JENIS SEBUTAN PROFESIONAL

Pasal 5

Sebutan profesional terdiri atas Ahli Muda untuk lulusan Program Diploma II dan Ahli Madya untuk lulusan Program Diploma III.

Pasal 6

- (1) Nama sebutan profesional dan singkatannya untuk masing-masing Program Studi di Universitas terdapat pada Lampiran III.
- (2) Sebutan profesional Ahli Muda dan Ahli Madya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas sebutan yang bersangkutan.

Pasal 12

Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr. (H.C.) ditempatkan didepan nama penerima hak atas gelar tersebut dan hanya digunakan atau dicantumkan pada dokumen resmi yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan pekerjaan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

- (1) Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
- (2) Keabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau kembali karena alasan akademik.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.


**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Gelar akademik dan sebutan profesional seperti diatur dalam Peraturan Universitas ini berlaku sejak ditetapkan.
- (2) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan oleh Universitas sebelum Peraturan Universitas ini berlaku tetap dapat dipakai sebagaimana adanya.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Universitas ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Universitas ini dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan Universitas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (5) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Universitas ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 26 April 2003

Rektor/Ketua Senat,



Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP 130606377

Tembusan Yth. :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Mendiknas; | 7. Sekretaris Senat; |
| 2. Sesjen Depdiknas; | 8. Para Anggota Senat; |
| 3. Irjen Depdiknas; | 9. Para Ketua Lembaga; |
| 4. Dirjen Dikti Depdiknas; | 10 Para Kepala Biro; |
| 5. Para Pembantu Rektor; | 11. Para Kepala UPT; |
| 6. Para Dekan; | 12. Para Kepala Bagian. |

File: Gelar-02